



PUTUSAN

Nomor 146/PID/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama Lengkap : HENDRIKUS DAPA OLE;
2. Tempat lahir : NTT;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 28 Mie 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Rommu, Desa Sangu Ate, Kecamatan Wewewa Barat, Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 02 Juni 2022;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan 14 Desember 2022;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 146/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

## **Terdakwa II:**

1. Nama Lengkap : MARINUS DAVID KALLU;
2. Tempat lahir : Rommu Rala;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 28 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Rommu, Desa Sangu Ate, Kecamatan Wewewa Barat, Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 02 Juni 2022;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan 14 Desember 2022;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022.
8. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 16 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1) Keba Pala Ndimia, SH., 2) Yohanis Tamo Ama, SH., 3) Soleman Ullu Male, SH., dan 4) Marthen Luther Tadi, SH., Penasihat Hukum, berkantor pada kantor Adv, Keba Pala Ndimia, SH., & Partners yang beralamat kantor

*Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 146/PID/2022/PT KPG*

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di jalan Kondamara, RT 015, RW 006, Kelurahan/Desa Kondamara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 249/Kantor Hukum Adv. Keba Pala Ndima, SH., M.Pd/VIII/2022, 19 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor: W26-U9/52/HK.01/IX/2022/PN.Wkb, tanggal 20 September 2022;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 146/PID/2022/PT KPG, tanggal 8 Nopember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 103/Pid.B/2022/PN Wkb, tanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 7 September 2022 sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa ia Terdakwa HENDRIKUS DAPA OLE Alias ENDI bersama-sama dengan , Terdakwa MARINUS DAVID KALLU Alias RINU pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022, sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di kebun di Kampung Wee Kii, Desa Sangu Ate, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya yaitu terhadap Saksi Korban LUKAS RONGGA ATE". Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya sekira pukul 09.00 Wita, Saksi Korban LUKAS RONGGA ATE pergi ke kebun di Kampung Wee Kii, Desa Sangu Ate, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, bahwa pada saat sampai di lokasi kebun tersebut Saksi Korban LUKAS RONGGA ATE melihat ada pagar bambu yang terpasang didalam kebun tersebut sehingga Saksi Korban LUKAS RONGGA ATE berteriak dengan berkata “*siapa yang pasang pagar*”, kemudian Saksi BERNARDUS TAMO AMA dan Saksi YOHANES LENDE datang ke lokasi kebun tersebut dan membantu Saksi Korban LUKAS RONGGA ATE mencabut dan memotong pagar yang dipasang di kebun tersebut, Kemudian Anak Saksi ONGKRIAN KALLU Alias ONGKI datang dan memaki dengan berkata dengan menggunakan bahasa Wewewa yang artinya demikian “*siapa yang cabut pagar, puki kamu punya mai*” Kemudian Anak Saksi ONGKRIAN KALLU Alias ONGKI langsung berlari pulang. Tidak lama kemudian Terdakwa HENDRIKUS DAPA OLE Alias ENDI bersama-sama dengan Terdakwa MARINUS DAVID KALLU Alias RINUS dan Anak Saksi ONGKRIAN KALLU Alias ONGKI datang ke lokasi kebun tersebut kemudian berteriak dengan memaki-maki kemudian secara bersama-sama melemparkan batu ke arah Saksi Korban LUKAS RONGGA ATE, Saksi BERNARDUS TAMO AMA dan Saksi YOHANES LENDE namun tidak kena kemudian Saksi Korban LUKAS RONGGA ATE membalas dengan melemparkan batu ke arah Terdakwa HENDRIKUS DAPA OLE Alias ENDI, Terdakwa MARINUS DAVID KALLU Alias RINUS dan Anak Saksi ONGKRIAN KALLU Alias ONGKI namun tidak kena, kemudian Saksi LINUS RIADI WELLO alias YADI datang meleraikan dengan berdiri ditengah-tengah antara Saksi Korban LUKAS RONGGA ATE dengan Para Terdakwa dengan berteriak “*stop*” namun Terdakwa HENDRIKUS DAPA OLE Alias ENDI, Terdakwa MARINUS DAVID KALLU Alias RINUS dan Anak Saksi ONGKRIAN KALLU Alias ONGKI tetap melempar batu ke Saksi Korban LUKAS RONGGA ATE

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 146/PID/2022/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga kemudian lemparan batu yang kedua kalinya dari Terdakwa HENDRIKUS DAPA OLE Alias ENDI tersebut mengenai Saksi Korban LUKAS RONGGA ATE pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat Saksi Korban LUKAS RONGGA ATE mengalami luka dan berdarah sehingga saat itu Saksi Korban LUKAS RONGGA ATE langsung melarikan diri dan Para Terdakwa tetap mengejar dan melempari Saksi Korban LUKAS RONGGA ATE dengan batu namun tidak mengenai Saksi Korban LUKAS RONGGA ATE dan kemudian Saksi Korban LUKAS RONGGA ATE terus berlari ke arah rumahnya dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wewewa Barat, Kemudian Saksi Korban LUKAS RONGGA ATE dibawa ke Puskesmas Wemangura untuk perawatan luka dan mendapat 5 (lima) kali jahitan pada luka tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa HENDRIKUS DAPA OLE Alias ENDI dan Terdakwa MARINUS DAVID KALLU Alias RINUS mengakibatkan Saksi Korban LUKAS RONGGA ATE mengalami luka, dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 065/UPTDPWGR/SV/VI/2022 tanggal 29 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA ANGELINA GOLLU dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:
  - Terdapat luka terbuka di kepala sebelah kiri ukuran 1,5 cm x 0,1cm x 0,5 cm, batas tegas, tepi luka tidak beraturan, warna luka merah, sudut luka tumpul.

**Kesimpulan:**

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur empat puluh satu tahun ditemukan adanya luka dikepala sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan.

Perbuatan Para Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

*Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 146/PID/2022/PT KPG*





Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya tertanggal 6 Oktober 2022, menuntut agar Pengadilan Negeri Waikabubak memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIKUS DAPA OLE dan Terdakwa MARINUS DAVID KALLU telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIKUS DAPA OLE dan Terdakwa MARINUS DAVID KALLU dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 6 (enam) buah batu gunung dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan agar paraterdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak menjatuhkan Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Wkb, tanggal 13 Oktober 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **HENDRIKUS DAPA OLE**, Terdakwa II **MARINUS DAVID KALLU**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;



3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) buah batu gunung;

**Dimusnahkan;**

7. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak, Nomor 103/Pid.B/2022/PN Wkb, tanggal 13 Oktober 2022 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Oktober 2022 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 75/Akta.Pid/2022/PN Wkb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa para Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 20 Oktober 2022 sesuai Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 75/Akta.Pid/2022/PN Wkb;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 75/Akta.Pid/2022/PN Wkb tanggal 17 Oktober 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa para Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2022 sesuai Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 75/Akta.Pid/2022/PN Wkb;

Menimbang, bahwa Kuasa para Terbanding atau para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Penuntut Umum;

*Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 146/PID/2022/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan keberatan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan kami untuk menyatakan Banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tersebut adalah sebagai syarat formal guna menyikapi ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung karena sampai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut tidak diubah sehingga sampai saat ini masih berlaku.

Sedangkan mengenai materi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 103/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 13 Oktober 2022 dalam perkara atas nama Terdakwa HENDRIKUS DAPA OLE dan Terdakwa MARINUS DAVID KALLU, kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang dalam amar putusan nya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke – 1 KUHP dan terhadap diri Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan akan tetapi dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa dengan berpedoman pada Pasal 14a KUHP.

Sebagaimana dalam fakta persidangan yang juga tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 103/Pid.B/2022/PN Wkb diperoleh fakta bahwa Terdakwa HENDRIKUS DAPA OLE bersama-sama dengan Terdakwa MARINUS DAVID KALLU melemparkan batu secara berulang-ulang dan melukai kepala Korban LUKAS RONGGA ATE sehingga kepala Korban LUKAS RONGGA ATE berdarah dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 065/UPTDPWGR/SV/VI/2022 tanggal 29 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA ANGELINA GOLLU dengan hasil pemeriksaan adalah *"Terdapat luka terbuka di kepala sebelah kiri ukuran 1,5 cm x 0,1cm x 0,5 cm, batas tegas, tepi luka tidak beraturan,*

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 146/PID/2022/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*warna luka merah, sudut luka tumpul*" yang dalam hal ini korban telah memaafkan terdakwa di persidangan.

Penuntut Umum juga berpendapat bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana nantinya dipandang dapat menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan. Sehingga menurut kami Jaksa Penuntut Umum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 103/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 13 Oktober 2022 tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain daripada itu putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa, sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979, yaitu ;

1. Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama;
2. Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan;
3. Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
4. Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Dengan pertimbangan tersebut diatas dan setelah mencermati juga dalam fakta persidangan, Penuntut Umum tetap berpendapat



bahwa adanya perdamaian antara Terdakwa dan Korban tidak dapat dijadikan alasan peniadaan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa apalagi dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 14a KUHP karena diharapkan dalam penerapan hukum pidana bukan hanya berdampak pada diri Terdakwa, melainkan terhadap kepentingan masyarakat agar tidak terulang kembali dan agar supaya tidak menciptakan stigma dalam masyarakat bahwa *“seseorang yang melakukan kesalahan tidak harus dihukum”*, untuk itu kami tidak sependapat dengan amar putusan maupun Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa HENDRIKUS DAPA OLE dan Terdakwa MARINUS DAVID KALLU karena tidak sesuai dengan Tuntutan yang telah kami bacakan dalam persidangan pada tanggal Kamis, 06 Oktober 2022.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIKUS DAPA OLE dan Terdakwa MARINUS DAVID KALLU telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIKUS DAPA OLE dan Terdakwa MARINUS DAVID KALLU dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 6 (enam) buah batu gunung dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan agar paraterdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Sebagaimana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang telah kami ajukan pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Kuasa para Terbanding atau para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 75/Akta.Pid/2022/PN Wkb tanggal 20 Oktober 2022 dan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan, berikut semua surat yang diajukan dalam perkara *a quo*, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 103/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 13 Oktober 2022, serta Memori Banding dari Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 103/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 13 Oktober 2022 telah mengemukakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, Surat-surat, dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan dengan menguraikan secara berurutan unsur-unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

*Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 146/PID/2022/PT KPG*



Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa alasan keberatan banding dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan alasan keberatan banding tersebut bukan merupakan hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 103/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 13 Oktober 2022, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama, sekedar mengenai penjatuhan hukum pidana percobaan, dengan alasan hukuman yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan lagi serta tidak memberi rasa keadilan bagi korban;

Menimbang, bahwa pertimbangan dimaksud sejalan dengan Memori Banding Penuntut Umum dengan demikian Memori Banding Penuntut Umum dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding para Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan:

1. Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2022 tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 103/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 13 Oktober 2022, sekedar mengenai penjatuhan hukuman pidana percobaan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I **HENDRIKUS DAPA OLE**, Terdakwa II **MARINUS DAVID KALLU**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 146/PID/2022/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) buah batu gunung;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2. 500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022 oleh kami; **Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Made Pasek, S.H.,M.H.**, dan **Cening Budiana, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 20 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Abraham Punuf, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I Made Pasek, S.H.,M.H.      Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, S.H.,M.H.**

**Cening Budiana, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Abraham Punuf, S.H.**



Untuk Salinan Resmi:  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

Suhairi Z, S.H.,M.H.  
NIP: 196207191985031002.

Halaman 15 dari 14 halaman, Putusan Nomor 146/PID/2022/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)